



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2016/PN Adl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **JUSRIN alias OTU** ;
Tempat Lahir : Wawatu ;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/6 Juli 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Wawatu Kec. Moramo Utara Kab. Konsele ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 7 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **MURTADO, S.Hi.**, dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum PTUN Kendari di Kendari berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi terdakwa Nomor : 14 Pen.Pid/2016/PN.Adh tanggal 15 Juni 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 7 Juni 2016, Nomor : 50/Pen.Pid/2016/PN Adh, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2016./PN Adh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 7 Juni 2016,
Nomor : 49/Pen.Pid/2016/PN Adl, tentang Penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **JUSRIN alias OTU** ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **JUSRIN alias OTU** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak dibawah umur" sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUSRIN alias OTU** dipidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah bundar warna hitam ;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam ;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam ;

Dikembalikan kepada pemiliknya NARLIN binti NARDI selaku yang berhak atas barang-barang tersebut ;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berkerah bundar warna putih ;
- 1 (satu) celana pendek jeans warna biru muda ;

Dikembalikan kepada pemiliknya JUSRIN alias OTU selaku yang berhak atas barang-barang tersebut ;

4. Menetapkan agar terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim meringankan hukuman bagi diri terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-44/RP-9/Euh.2/05/2016 sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2016./PN Adl.



Pertama :

Bahwa Terdakwa Jusrin Alias Otu, pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekira jam 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2016, bertempat di teras gedung Sekolah Dasar Negeri 08 Desa Wawatu Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknnya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telah *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa* Narlin Binti Nardi (korban) *untuk melakukan persetubuhan*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu tersebut di atas, berawal dari terdakwa berniat mengantar pulang korban kerumahnya se usai menghadiri acara pesta lulo di Desa Wawatu Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan dengan menggunakan kendaraan roda dua, namun ditengah perjalanan pulang terdakwa berbalik arah mengajak korban menuju tempat lain yang diketahui oleh korban adalah kawasan dermaga Desa Wawatu, setelah tiba ditempat tersebut terdakwa kembali merubah arah dan berangkat menuju sebuah lokasi yang diketahui oleh korban adalah sebuah gedung Sekolah Dasar Negeri 08 Moramo Utara. Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban dengan cara membaringkan korban dan melepas celana panjang jeans berwarna hitam dan celana dalam milik korban secara sekaligus sampai sebatas lutut yang kemudian diteruskan hingga terlepas secara keseluruhan, kemudian terdakwa membuka celana terdakwa, serta mengeluarkan alat kelamin terdakwa dan memasukkan ke dalam alat kelamin milik korban, setelah sekitar 2 menit kemudian terdakwa menghentikan aktivitas persetubuhan tersebut dikarenakan terdakwa tidak tahan dengan aroma tubuh korban yang menyengat, sehingga tidak terjadi pengeluaran cairan mani (sperma) milik terdakwa. Setelah korban bersama terdakwa memakai kembali pakaian, terdakwa berjanji dengan berkata “akan bertanggung jawab kalau korban hamil” ;
- Bahwa sebelum terjadi persetubuhan dengan korban, terdakwa berkenalan dengan menggunakan nama lain yakni DARLIN yang kemudian diketahui oleh korban bukan merupakan nama asli terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sebelum terjadinya persetubuhan tersebut terlebih dahulu mengkonsumsi alkohol (MIRAS) di tempat lain dan berkenalan dengan korban dengan mengaku masih bujang serta menggunakan nama samaran/palsu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pada hasil pemeriksaan kelamin korban An. NARLIN terdapat luka lecet pada vagina depan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, tampak luka robek pada selaput dara pada arah jarum jam tiga dan jam dua belas sampai dasar dan luka robek pada selaput dara pada arah jarum jam lima jam tujuh jam sembilan jam enam tidak sampai dasar berupa luka lama dan tampak kemerahan pada bibir kemaluan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : B/1988/III/2016/Rumkit yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dan ditanda tangani oleh dr. PUTRAWAN JULIANTO ;

Bahwa perbuatan terdakwa Jusrin Alias Otu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Jusrin Alias Otu, pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekira jam 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2016, bertempat di teras gedung Sekolah Dasar Negeri 08 Desa Wawatu Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telah *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak dan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu tersebut di atas, berawal dari terdakwa berniat mengantar pulang korban kerumahnya se usai menghadiri acara pesta lulo di Desa Wawatu Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan dengan menggunakan kendaraan roda dua, namun ditengah perjalanan pulang terdakwa berbalik arah mengajak korban menuju tempat lain yang diketahui oleh korban adalah kawasan dermaga Desa Wawatu, setelah tiba ditempat tersebut terdakwa kembali merubah arah dan berangkat menuju sebuah lokasi yang diketahui oleh korban adalah sebuah gedung Sekolah Dasar Negeri 08 Moramo Utara. Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban dengan cara membaringkan korban dan melepas celana panjang jeans berwarna hitam dan celana dalam milik korban secara sekaligus sampai sebatas lutut yang kemudian diteruskan hingga terlepas secara keseluruhan, kemudian terdakwa membuka celana terdakwa, serta mengeluarkan alat kelamin terdakwa dan memasukkan ke dalam alat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2016./PN Adl.



kelamin milik korban, setelah sekitar 2 menit kemudian terdakwa menghentikan aktivitas persetubuhan tersebut dikarenakan terdakwa tidak tahan dengan aroma tubuh korban yang menyengat, sehingga tidak terjadi pengeluaran cairan mani (sperma) milik terdakwa. Setelah korban bersama terdakwa memakai kembali pakaian, terdakwa berjanji dengan berkata “akan bertanggung jawab kalau korban hamil”;

- Bahwa sebelum terjadi persetubuhan dengan korban, terdakwa berkenalan dengan menggunakan nama lain yakni DARLIN yang kemudian diketahui oleh korban bukan merupakan nama asli terdakwa ;
- Bahwa terdakwa berbohong mengenai identitas beserta status perkawinan karena terdakwa takut korban mengetahui identitas asli terdakwa, sehingga korban tidak mau melakukan persetubuhan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pada hasil pemeriksaan kelamin korban An. NARLIN terdapat luka lecet pada vagina depan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, tampak luka robek pada selaput dara pada arah jarum jam tiga dan jam dua belas sampai dasar dan luka robek pada selaput dara pada arah jarum jam lima jam tujuh jam sembilan jam enam tidak sampai dasar berupa luka lama dan tampak kemerahan pada bibir kemaluan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : B/1988/III/2016/Rumkit yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dan ditandatangani oleh dr. PUTRAWAN JULIANTO ;

Bahwa perbuatan terdakwa Jusrin Alias Otu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Jusrin Alias Otu, pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekira jam 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2016, bertempat di teras gedung Sekolah Dasar Negeri 08 Desa Wawatu Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telah *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu tersebut di atas, berawal dari terdakwa berniat mengantar pulang korban kerumahnya seusa menghadiri acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesta lulo di Desa Wawatu Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan dengan menggunakan kendaraan roda dua, namun ditengah perjalanan pulang terdakwa berbalik arah mengajak korban menuju tempat lain yang diketahui oleh korban adalah kawasan dermaga Desa Wawatu, setelah tiba ditempat tersebut terdakwa kembali merubah arah dan berangkat menuju sebuah lokasi yang diketahui oleh korban adalah sebuah gedung Sekolah Dasar Negeri 08 Moramo Utara. Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban dengan cara membaringkan korban dan melepas celana panjang jeans berwarna hitam dan celana dalam milik korban secara sekaligus sampai sebatas lutut yang kemudian diteruskan hingga terlepas secara keseluruhan, kemudian terdakwa membuka celana terdakwa, serta mengeluarkan alat kelamin terdakwa dan memasukkan ke dalam alat kelamin milik korban, setelah sekitar 2 menit kemudian terdakwa menghentikan aktivitas persetubuhan tersebut dikarenakan terdakwa tidak tahan dengan aroma tubuh korban yang menyengat, sehingga tidak terjadi pengeluaran cairan mani (sperma) milik terdakwa. Setelah korban bersama terdakwa memakai kembali pakaian, terdakwa berjanji dengan berkata “akan bertanggung jawab kalau korban hamil” ;

- Bahwa sebelum terjadi pencabulan dengan korban, terdakwa berkenalan dengan menggunakan nama lain yakni DARLIN yang kemudian diketahui oleh korban bukan merupakan nama asli terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sebelum terjadinya persetubuhan tersebut terlebih dahulu mengkonsumsi alkohol (MIRAS) di tempat lain dan berkenalan dengan korban dengan mengaku masih bujang serta menggunakan nama samaran/palsu ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pada hasil pemeriksaan kelamin korban An. NARLIN terdapat luka lecet pada vagina depan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, tampak luka robek pada selaput dara pada arah jarum jam tiga dan jam dua belas sampai dasar dan luka robek pada selaput dara pada arah jarum jam lima jam tujuh jam sembilan jam enam tidak sampai dasar berupa luka lama dan tampak kemerahan pada bibir kemaluan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : B/1988/III/2016/Rumkit yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dan ditandatangani oleh dr. PUTRAWAN JULIANTO ;

Bahwa perbuatan terdakwa Jusrin Alias Otu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2016./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **NARLIN Binti NARDI** ;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di teras SDN 08 Moramo Utara Desa Wawatu Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perhubungan tersebut terhadap saksi, tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal dari terdakwa berniat mengantar pulang saksi kerumah saksi sesuai menghadiri acara pesta lulo di Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan dengan menggunakan kendaraan roda dua, namun ditengah perjalanan pulang terdakwa berbalik arah mengajak saksi menuju tempat lain yang diketahui oleh saksi adalah kawasan dermaga Desa Wawatu, setelah tiba ditempat tersebut terdakwa kembali merubah arah dan berangkat menuju sebuah lokasi yang diketahui oleh saksi adalah sebuah gedung Sekolah Dasar Negeri 08 Moramo Utara ;
- Bahwa setibanya di Sekolah Dasar Negeri 08 Moramo Utara, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi dengan cara membaringkan saksi dan melepas celana panjang jeans berwarna hitam dan celana dalam milik saksi secara sekaligus sampai sebatas lutut yang kemudian diteruskan hingga terlepas secara keseluruhan ;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka celana terdakwa, serta mengeluarkan alat kelamin terdakwa dan memasukkan ke dalam alat kelamin milik saksi, setelah sekitar 2 menit. Kemudian selanjutnya saksi bersama terdakwa memakai kembali pakaian, dan terdakwa berjanji dengan berkata "akan bertanggung jawab kalau saksi hamil" ;
- Bahwa sebelum terjadi persetubuhan dengan saksi, terdakwa berkenalan dengan menggunakan nama lain yakni Darlin yang kemudian diketahui oleh saksi bukan merupakan nama asli terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2016./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berbohong mengenai identitas beserta status perkawinan karena terdakwa takut saksi mengetahui identitas asli terdakwa, sehingga saksi tidak mau melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Keterangan saksi **ENDANG**.

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Narlin ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di teras SDN 08 Moramo Utara Desa Wawatu Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan ;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi diberitahu oleh saksi Narlin ;
 - Bahwa sewaktu selesai acara lulo saksi melihat terdakwa adalah orang yang terakhir bersama-sama dengan saksi Narlin meninggalkan tempat acara pesta lulo di Desa Wawatu Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan ;
 - Bahwa terdakwa menawarkan diri untuk membantu mengantar saksi Narlin pulang ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Narlin berumur 13 tahun;
 - Bahwa saksi bertemu dengan saksi Narlin pada sore hari setelah peristiwa persetubuhan tersebut dan saksi Narlin menceritakan tentang peristiwa tersebut ;
 - Bahwa terdakwa datang dengan mengendarai motor lalu pergi membonceng saksi Narlin untuk diantar pulang ke rumah dan setelah terdakwa dan saksi Narlin pergi, saksi tidak mengetahui apa-apa lagi ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa

membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. Keterangan saksi **SRI INDAH LESTARI**;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Narlin ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di teras SDN 08 Moramo Utara Desa Wawatu Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi diberitahu oleh saksi Narlin ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2016./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu selesai acara lulo saksi melihat terdakwa adalah orang yang terakhir bersama-sama dengan saksi Narlin meninggalkan tempat acara pesta lulo di Desa Wawatu Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan ;
 - Bahwa terdakwa menawarkan diri untuk membantu mengantar saksi Narlin pulang ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Narlin berumur 13 tahun;
 - Bahwa saksi bertemu dengan saksi Narlin pada sore hari setelah peristiwa persetubuhan tersebut dan saksi Narlin menceritakan tentang peristiwa tersebut ;
 - Bahwa terdakwa datang dengan mengendarai motor lalu pergi membonceng saksi Narlin untuk diantar pulang ke rumah dan setelah terdakwa dan saksi Narlin pergi, saksi tidak mengetahui apa-apa lagi ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa

membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Keterangan saksi **MARDIN** ;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Narlin ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di teras SDN 08 Moramo Utara Desa Wawatu Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi diberitahu oleh saksi Narlin ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Narlin berumur 13 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa persetubuhan terhadap saksi Narlin berwal dari saksi yang mendapati pakaian saksi Narlin kotor dan saksi menanyakan mengapa pakaian saksi Narlin kotor dan saksi Narlin langsung menceritakan tentang kejadian persetubuhan tersebut kepada saksi ;
- Bahwa saksi Narlin menceritakan kepada saksi kalau alat kelamin terdakwa dimasukkan ke dalam alat kelamin saksi Narlin ;
- Bahwa tidak ada upaya damai antara keluarga terdakwa dengan keluarga saksi Narlin, karena permasalahan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak berwajib.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

5. Keterangan saksi **RISKA APRIANI** ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2016./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan keluarga, dimana saksi merupakan istri terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan terdakwa pada saat pihak kepolisian datang menangkap terdakwa di rumah saksi ;
- Bahwa saksi sudah menikah 3 tahun dengan terdakwa dan di karuniai seorang putri berusia 2 tahun ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya melakukan upaya damai dengan keluarga korban, namun karena tidak memiliki uang, upaya damai tersebut gagal dilaksanakan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka persidangan telah didengar keterangan terdakwa **JUSRIN alias OTU** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap saksi Narlin ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di teras gedung Sekolah Dasar Negeri 08 Desa Wawatu Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa awalnya terdakwa berniat mengantar pulang saksi Narlin ke rumahnya, namun di tengah perjalanan terdakwa membatalkan niat tersebut dan mengajak saksi Narlin untuk jalan-jalan ke tempat lain;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi Narlin ke tempat lain dengan maksud untuk melakukan persetubuhan dengan saksi Narlin ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui umur saksi Narlin ;
- Bahwa saksi Narlin tidak melakukan perlawanan atau penolakan terhadap persetubuhan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa berkenalan dengan saksi Narlin dengan menggunakan nama samaran/palsu atas nama darlin dan terdakwa berbohong bahwa status terdakwa masih bujang ;
- Bahwa terdakwa berbohong mengenai identitas dan status karena terdakwa takut jika saksi Narlin mengetahui identitas asli terdakwa, akan menyebabkan saksi Narlin tidak mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan kekerasan sama sekali pada saat melakukan persetubuhan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2016./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa menenggak minuman keras sebelum melakukan persetubuhan dengan saksi Narlin ;
- Bahwa terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma pada saat melakukan persetubuhan ;
- Bahwa persetubuhan tersebut tidak selesai karena terdakwa tidak tahan terhadap bau badan saksi Narlin yang menyengat ;
- Bahwa persetubuhan tersebut berlangsung sekitar 2 menit;
- Bahwa terdakwa menjajikan akan menikahi saksi Narlin apabila hamil ;
- Bahwa keluarga terdakwa telah melakukan upaya damai terhadap keluarga saksi Narlin, namun keluarga saksi Narlin menolak upaya damai tersebut karena sejumlah syarat yang dimintai tidak dapat dipenuhi keluarga terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : B/1988/III/2016/Rumkit yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dan ditanda tangani oleh dr. PUTRAWAN JULIANTO dengan hasil pemeriksaan kelamin korban An. NARLIN terdapat luka lecet pada vagina depan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, tampak luka robek pada selaput dara pada arah jarum jam tiga dan jam dua belas sampai dasar dan luka robek pada selaput dara pada arah jarum jam lima jam tujuh jam sembilan jam enam tidak sampai dasar berupa luka lama dan tampak kemerahan pada bibir kemaluan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang mana barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah bundar warna hitam ;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam ;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam ;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berkerah bundar warna putih ;
- 1 (satu) celana pendek jeans warna biru muda ;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi, yaitu saksi **NARLIN binti NARDI**, saksi **ENDANG**, saksi **SRI INDAH LESTARI**, saksi **MARDIN** dan saksi **RISKA APRIANI** serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2016./PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap saksi Narlin ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di teras gedung Sekolah Dasar Negeri 08 Desa Wawatu Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa awalnya terdakwa berniat mengantar pulang saksi Narlin ke rumahnya, namun di tengah perjalanan terdakwa membatalkan niat tersebut dan mengajak saksi Narlin untuk jalan-jalan ke tempat lain;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi Narlin ke tempat lain dengan maksud untuk melakukan persetubuhan dengan saksi Narlin ;
- Bahwa saksi Narlin tidak melakukan perlawanan atau penolakan terhadap persetubuhan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa berkenalan dengan saksi Narlin dengan menggunakan nama samaran/palsu atas nama darlin dan terdakwa berbohong bahwa status terdakwa masih bujang ;
- Bahwa terdakwa berbohong mengenai identitas dan status karena terdakwa takut jika saksi Narlin mengetahui identitas asli terdakwa, akan menyebabkan saksi Narlin tidak mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menenggak minuman keras sebelum melakukan persetubuhan dengan saksi Narlin ;
- Bahwa terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma pada saat melakukan persetubuhan ;
- Bahwa persetubuhan tersebut tidak selesai karena terdakwa tidak tahan terhadap bau badan saksi Narlin yang menyengat ;
- Bahwa persetubuhan tersebut berlangsung sekitar 2 menit;
- Bahwa terdakwa menjanjikan akan menikahi saksi Narlin apabila hamil ;
- Bahwa saksi Narlin pada saat kejadian masih berumur 13 tahun ;
- Bahwa keluarga terdakwa telah melakukan upaya damai terhadap keluarga saksi Narlin, namun keluarga saksi Narlin menolak upaya damai tersebut karena sejumlah syarat yang dimintai tidak dapat dipenuhi keluarga terdakwa ;
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : B/1988/III/2016/Rumkit yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dan ditanda tangani oleh dr. PUTRAWAN JULIANTO dengan hasil pemeriksaan kelamin korban An. NARLIN terdapat luka lecet pada vagina depan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, tampak luka robek pada selaput dara pada arah

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2016./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jarum jam tiga dan jam dua belas sampai dasar dan luka robek pada selaput dara pada arah jarum jam lima jam tujuh jam sembilan jam enam tidak sampai dasar berupa luka lama dan tampak kemerahan pada bibir kemaluan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan harus lah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu **Pertama** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau **Kedua** Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau **Ketiga** Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, menurut teori dan praktek hukum pembuktian, Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dan membuktikan dakwaan yang fakta hukumnya paling mendekati Pasal dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis dakwaan yang fakta hukumnya paling mendekati Pasal dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan Kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang” ;
2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa pada dasarnya Setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2016./PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **JUSRIN alias OTU** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan bahwa seseorang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan, terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, selain itu tidak ditemukan pula suatu halangan berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur inipun terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di teras gedung Sekolah Dasar Negeri 08 Desa Wawatu Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan, terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi Narlin ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa berniat mengantar pulang saksi Narlin ke rumahnya, namun di tengah perjalanan terdakwa membatalkan niat tersebut dan mengajak saksi Narlin untuk jalan-jalan ke tempat lain dengan maksud untuk melakukan persetubuhan dengan saksi Narlin ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2016./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat berkenalan dengan saksi Narlin dengan menggunakan nama samaran/palsu atas nama Darlin dan terdakwa berbohong bahwa status terdakwa masih bujang ;

Menimbang, bahwa setibanya di Sekolah Dasar Negeri 08 Desa Wawatu Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan, terdakwa merayu saksi Narlin untuk melakukan persetubuhan dan berjanji akan bertanggungjawab dan menikahi saksi Narlin apabila saksi Narlin Hamil, sehingga saksi Narlin tidak melakukan perlawanan atau penolakan terhadap persetubuhan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa berbohong mengenai identitas dan status karena terdakwa takut jika saksi Narlin mengetahui identitas asli terdakwa, akan menyebabkan saksi Narlin tidak mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut berlangsung sekitar 2 menit persetubuhan tersebut tidak selesai atau terdakwa tidak sempat mengeluarkan spermanya karena terdakwa tidak tahan terhadap bau badan saksi Narlin yang menyengat ;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa tersebut dipertegas dengan adanya Visum Et Repertum Nomor : B/1988/III/2016/Rumkit yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dan ditanda tangani oleh dr. PUTRAWAN JULIANTO dengan hasil pemeriksaan kelamin korban An. NARLIN terdapat luka lecet pada vagina depan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, tampak luka robek pada selaput darah pada arah jarum jam tiga dan jam dua belas sampai dasar dan luka robek pada selaput darah pada arah jarum jam lima jam tujuh jam sembilan jam enam tidak sampai dasar berupa luka lama dan tampak kemerahan pada bibir kemaluan ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa merayu saksi Narlin untuk bersetubuh dengan terdakwa dengan menggunakan identitas palsu serta menjanjikan kepada saksi Narlin akan bertanggungjawab apabila saksi Narlin hamil maka hal tersebut dapatlah dikatakan membujuk untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi Narlin pada saat kejadian berumur 13 tahun dan masih berstatus sebagai pelajar di SD Negeri 05 Moramo Utara sebagaimana surat keterangan aktif belajar yang menyebutkan tanggal lahir saksi Narlin 12 April 2012 ;tergolong anak sebagaimana dalam Pasal 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2016./PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada diri terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, maka telah menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya memohon agar hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis telah memasukkannya dalam Musyawarah Majelis Hakim sehingga putusan yang adil menurut Majelis sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah bundar warna hitam, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam dan 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam adalah milik saksi Narlin maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada NARLIN binti NARDI, sedangkan 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berkerah bundar warna putih dan 1 (satu) celana pendek jeans warna biru muda dikembalikan kepada JUSRIN alias OTU ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2016./PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain diatur masalah penjatuhan pidana pokok, diatur pula pidana tambahan berupa denda yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak yang harus dinafkahinya;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **JUSRIN alias OTU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2016./PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah bundar warna hitam ;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam ;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam ;

Dikembalikan kepada NARLIN binti NARDI ;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berkerah bundar warna putih ;
- 1 (satu) celana pendek jeans warna biru muda ;

Dikembalikan kepada JUSRIN alias OTU ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 oleh kami, **BENYAMIN, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, SH.**, dan **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LA WERE, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **RUDY, S.Pi,SH,M.Si,MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSAFIR, SH.

BENYAMIN, SH.

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.

Panitera Pengganti,

LA WERE, SH.